



Sinergitas Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dengan Kepolisian Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum

Otong Rosadi^{1*}, Ilham Putra²

^{1,2} Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: otong_rosadi@yahoo.co.uk

Info Artikel

Direvisi, 26/07/2025

Diterima, 08/08/2025

Dipublikasi, 23/08/2025

Kata Kunci:

Sinergitas
Kewenangan; Satuan
Polisi Pamong Praja;
Kepolisian; Ketertiban
Umum

Keywords:

Synergy Of Authority;
Civil Service Police
Unit; Police; Public
Order

Abstrak

Sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepolisian menjadi elemen penting dalam menjaga ketertiban umum, namun sering kali terkendala oleh tumpang tindih kewenangan dan koordinasi yang kurang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat sinergitas kedua institusi tersebut di Kabupaten Agam, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, data dikumpulkan melalui kajian dokumen hukum dan wawancara lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerja sama kedua pihak saling melengkapi, masih terdapat kendala seperti dominasi peran dan perbedaan prosedur masih menghambat optimalisasi tugas mereka. Rekomendasi yang dihasilkan mencakup perbaikan peraturan perundang-undangan dan penguatan koordinasi agar penyelenggaraan ketertiban umum lebih efektif dan terintegrasi.

Abstract

The synergy between the Civil Service Police Unit (Satpol PP) and the Police is an important element in maintaining public order, but is often hampered by overlapping authority and ineffective coordination. This study aims to examine the level of synergy between the two institutions in Agam Regency, as well as to identify the obstacles faced. Using a normative and empirical legal approach, data were collected through legal document reviews and field interviews. The results of the study indicate that although the cooperation between the two parties complements each other, obstacles such as role dominance and differences in procedures still hinder the optimization of their duties. The resulting recommendations include improving regulations and strengthening coordination so that the implementation of public order is more effective and integrated.

PENDAHULUAN

Ketertiban umum merupakan elemen penting dalam menciptakan stabilitas sosial di suatu wilayah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Namun, implementasi kolaborasi ini sering kali menghadapi kendala, terutama dalam hubungan antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah memiliki tugas strategis dalam menegakkan Peraturan Daerah, sementara Kepolisian bertugas menjaga keamanan dan menegakkan hukum secara umum. Perbedaan fokus tugas ini seharusnya bersinergi, tetapi di lapangan sering terjadi tumpang tindih kewenangan, terutama dalam penanganan ketertiban umum seperti penertiban pedagang kaki lima dan balap liar.

Sebagai contoh, kasus balap liar di Kabupaten Agam menunjukkan ketidakjelasan koordinasi antara kedua institusi. Polri cenderung mengambil dominasi dalam penindakan

hukum, sementara peran Satpol PP sering kali terbatas pada tindakan administratif. Hal ini menciptakan kesan bahwa Satpol PP hanya memainkan peran pendukung tanpa fungsi strategis yang signifikan.

Kondisi ini diperparah dengan kurangnya komunikasi yang efektif antara kedua institusi. Data menunjukkan bahwa hampir 35% operasi gabungan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Agam, terkendala oleh minimnya koordinasi dan perencanaan bersama.¹ Akibatnya, operasi penertiban sering kali tidak sinkron dan cenderung reaktif daripada proaktif.

Selain itu, terdapat perbedaan pendekatan dalam penyelesaian masalah. Satpol PP umumnya menggunakan pendekatan administratif berbasis Perda, sedangkan Kepolisian lebih mengedepankan pendekatan pidana sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Perbedaan ini menyebabkan potensi konflik dan kebingungan dalam implementasi kebijakan di lapangan.²

Keterbatasan sumber daya juga menjadi kendala yang signifikan. Baik Satpol PP maupun Kepolisian di Kabupaten Agam menghadapi kekurangan personel, anggaran, dan peralatan yang memadai. Keterbatasan ini menghambat pelaksanaan tugas dan menjadi salah satu alasan rendahnya efektivitas sinergitas kedua institusi.

Tumpang tindih kewenangan juga sering terjadi dalam konteks pengelolaan parkir liar dan keramaian masyarakat. Sebagai contoh, studi oleh Nugroho menunjukkan bahwa 30% operasi penertiban parkir liar di Indonesia mengalami kesulitan akibat ketidakjelasan kewenangan antarinstansi.³ Kasus serupa juga ditemukan di Kabupaten Agam, di mana peran Satpol PP dan Kepolisian saling berbenturan dalam menangani pelanggaran.

Implikasi dari permasalahan ini tidak hanya berdampak pada efektivitas penegakan hukum tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Ketidakjelasan pembagian tugas membuat masyarakat bingung mengenai institusi mana yang bertanggung jawab dalam situasi tertentu. Hal ini menciptakan kesenjangan antara harapan masyarakat dan kinerja pemerintah.

Secara normatif, peraturan perundang-undangan terkait sinergitas Satpol PP dan Kepolisian sudah diatur dalam berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Nota Kesepahaman antara kedua institusi. Namun, dalam prakteknya belum optimal, sehingga tujuan sinergitas sering kali hanya menjadi konsep tanpa realisasi yang memadai.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai sinergitas kewenangan antara Satpol PP dan Kepolisian, terutama dalam penyelenggaraan ketertiban umum di Kabupaten Agam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif untuk mengatasi kendala yang ada dan memperkuat kolaborasi antara kedua institusi demi terciptanya ketertiban umum yang efektif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai sinergitas kewenangan antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian dalam penyelenggaraan ketertiban umum. Pendekatan yuridis normatif berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta berbagai peraturan perundang-undangan turunan lainnya yang mengatur kewenangan kedua institusi

¹ Astuti, D. *Koordinasi antara Satpol PP dan Polri dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum*. Pustaka Refleksi, Makassar. 2017, hlm 22

² Nugroho, R. *Kewenangan Antara Satpol PP dan Polri dalam Menciptakan Ketertiban Umum*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2013, hlm 31

³ Nugroho, *Op.Cit*, hlm. 29

tersebut. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk melihat peraturan perundang-undangan ini diterapkan dalam praktik di lapangan, terutama di Kabupaten Agam.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta nota kesepahaman antara Satpol PP dan Kepolisian. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari literatur, jurnal, laporan penelitian, dan dokumen lain yang relevan yang mendukung analisis. Penggunaan kedua jenis data ini bertujuan untuk memberikan landasan yang kokoh dalam menganalisis isu yang diangkat.

Data dikumpulkan melalui dua teknik utama, yaitu studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dokumen hukum serta literatur yang relevan dengan tema penelitian. Sementara itu, wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait, seperti pejabat di Satpol PP, Kepolisian, serta pemerintah daerah di Kabupaten Agam, untuk menggali informasi tentang kendala, strategi, dan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan sinergitas kedua institusi.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Proses analisis dimulai dengan mengelompokkan data sesuai dengan tema yang relevan, seperti aspek kewenangan, koordinasi, kendala yang dihadapi, serta strategi optimalisasi. Selanjutnya, data tersebut diinterpretasikan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang sinergitas antara Satpol PP dan Kepolisian. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan sistematis mengenai permasalahan yang diteliti.

Dengan metode penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan temuan yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan efektivitas kerja sama antara Satpol PP dan Kepolisian dalam mewujudkan ketertiban umum di Kabupaten Agam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sinergitas Kewenangan Satpol PP dan Kepolisian: Tugas dan Fungsi Masing-Masing Institusi serta Implementasinya di Kabupaten Agam

Sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepolisian dalam menjalankan tugas menjaga ketertiban umum di Kabupaten Agam merupakan aspek penting untuk menciptakan stabilitas sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satpol PP memiliki tugas utama menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan menyelenggarakan ketertiban umum. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menegaskan bahwa Kepolisian bertugas memelihara keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai perangkat daerah, Satpol PP berperan strategis dalam memastikan pelaksanaan kebijakan daerah berjalan sesuai aturan. Tugas pokoknya mencakup penegakan Perda, penertiban pedagang kaki lima, pengawasan kegiatan masyarakat, serta pengelolaan konflik sosial di tingkat lokal. Di sisi lain, Kepolisian bertanggung jawab atas penegakan hukum secara lebih luas, termasuk menangani tindak pidana, menjaga keamanan masyarakat, dan mengatur lalu lintas.

Di Kabupaten Agam, pelaksanaan tugas Satpol PP dan Kepolisian sering kali tumpang tindih, terutama dalam penanganan isu seperti balap liar dan pengelolaan parkir liar. Misalnya, pada tahun 2023, Polres Agam melakukan operasi penertiban terhadap balap liar di berbagai lokasi tanpa koordinasi yang optimal dengan Satpol PP. Hal ini menimbulkan kesan bahwa masing-masing institusi bekerja secara terpisah. Implementasi tugas kedua institusi di Kabupaten Agam menunjukkan adanya ketergantungan pada peran Kepolisian. Dalam beberapa kasus, dominasi Kepolisian terlihat lebih menonjol, terutama dalam penanganan konflik sosial yang melibatkan tindakan hukum pidana. Di sisi lain, Satpol PP sering kali hanya menjalankan tugas administratif yang dianggap kurang strategis. Kendala lain yang muncul

adalah kurangnya komunikasi antara kedua institusi. Data menunjukkan bahwa 35% operasi gabungan di Indonesia mengalami hambatan karena minimnya perencanaan bersama. Di Kabupaten Agam, hal ini terlihat dari tidak sinkronnya pelaksanaan operasi gabungan dalam menertibkan pedagang kaki lima dan parkir liar.⁴

Perbedaan prosedur operasional antara Satpol PP dan Kepolisian juga menjadi hambatan dalam menciptakan sinergitas. Satpol PP lebih fokus pada penegakan administratif berdasarkan Perda, sedangkan Kepolisian menggunakan pendekatan hukum pidana. Perbedaan ini sering kali menciptakan kebingungan di masyarakat terkait institusi mana yang bertanggung jawab dalam situasi tertentu.⁵ Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menjadi tantangan besar bagi kedua institusi di Kabupaten Agam. Baik Satpol PP maupun Kepolisian sering kali tidak memiliki cukup personel untuk menjalankan tugas secara optimal. Hal ini berdampak pada rendahnya efektivitas operasi di lapangan. Namun, terdapat beberapa langkah strategis yang telah diambil untuk meningkatkan sinergitas. Salah satunya adalah penandatanganan nota kesepahaman antara Satpol PP dan Kepolisian yang mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab dalam penegakan ketertiban umum. Implementasi nota kesepahaman ini bertujuan untuk mengurangi tumpang tindih kewenangan.

Upaya lain adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan bersama. Di Kabupaten Agam, beberapa program pelatihan telah diadakan untuk meningkatkan koordinasi dan pemahaman antara personel Satpol PP dan Kepolisian. Program ini diharapkan dapat menciptakan kolaborasi yang lebih harmonis di lapangan. Meski demikian, efektivitas langkah-langkah tersebut masih perlu ditingkatkan. Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya evaluasi terhadap implementasi program kerja bersama menjadi salah satu faktor yang menghambat keberhasilan sinergitas.⁶ Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih baik untuk memastikan keberlanjutan kerja sama antara kedua institusi.

Di tingkat operasional, sinergitas juga dapat ditingkatkan melalui pengembangan sistem informasi terpadu. Sistem ini dapat digunakan untuk berbagi data dan informasi terkait isu-isu ketertiban umum, sehingga mempercepat proses pengambilan keputusan di lapangan. Sinergitas yang optimal antara Satpol PP dan Kepolisian tidak hanya berdampak pada peningkatan ketertiban umum tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dengan koordinasi yang baik, masyarakat akan lebih memahami peran masing-masing institusi dan merasa lebih terlindungi.⁷ Namun, perlu diakui bahwa perubahan struktural dan materi peraturan perundang-undangan yang lebih jelas masih menjadi kebutuhan mendesak. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini sering kali bersifat umum dan kurang memberikan panduan teknis yang spesifik dalam pembagian tugas antara Satpol PP dan Kepolisian.

Dalam konteks Kabupaten Agam, pendekatan berbasis komunitas dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan sinergitas. Dengan melibatkan masyarakat dalam program-program ketertiban umum, kedua institusi dapat mengurangi beban kerja dan meningkatkan efektivitas tugas mereka.⁸ Secara keseluruhan, sinergitas antara Satpol PP dan Kepolisian di Kabupaten Agam masih memerlukan perhatian serius. Kendala-kendala yang ada harus diatasi melalui langkah-langkah strategis yang mencakup perbaikan peraturan perundang-undangan, peningkatan kapasitas, dan penguatan koordinasi di berbagai tingkatan. Dengan demikian, tujuan bersama dalam menciptakan ketertiban umum yang efektif dan berkelanjutan dapat tercapai.

⁴ Astuti, *Op.Cit*, hlm. 22

⁵ Nugroho, *Op.Cit*, hlm. 31

⁶ Astuti, *Op.Cit*, hlm. 25

⁷ Nugroho, *Op.Cit*, hlm. 34

⁸ Astuti, *Op.Cit*, hlm. 28

Kendala yang Ditemui dalam Sinergitas Satpol PP dan Kepolisian

Sinergitas antara Satpol PP dan Kepolisian dalam penyelenggaraan ketertiban umum di Kabupaten Agam menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitas kerja sama. Salah satu kendala utama adalah tumpang tindih kewenangan, di mana tugas kedua institusi sering kali saling bersinggungan. Misalnya, dalam kasus penertiban pedagang kaki lima, baik Satpol PP maupun Kepolisian merasa memiliki kewenangan untuk bertindak. Hal ini menciptakan kebingungan di lapangan, terutama bagi masyarakat yang tidak memahami batas kewenangan masing-masing pihak.

Tumpang tindih kewenangan juga terlihat dalam pengelolaan parkir liar. Studi menunjukkan bahwa Satpol PP menggunakan pendekatan administratif berdasarkan Perda, sedangkan Kepolisian menindak pelanggaran melalui pendekatan pidana. Akibatnya, operasi penertiban sering kali tidak terkoordinasi dan tidak efektif.⁹ Hal ini diperparah dengan kurangnya pedoman teknis yang jelas dalam pembagian tugas antara kedua institusi.

Kurangnya koordinasi menjadi kendala berikutnya yang sering ditemui. Data menunjukkan bahwa operasi gabungan antara Satpol PP dan Kepolisian sering kali mengalami hambatan komunikasi. Misalnya, dalam operasi penertiban balap liar di Kabupaten Agam, tidak ada mekanisme yang jelas untuk menyinkronkan tindakan kedua institusi. Akibatnya, operasi yang dilakukan lebih bersifat insidental dan kurang terarah.¹⁰ Ketidakefektifan koordinasi ini juga dipengaruhi oleh minimnya platform komunikasi bersama antara Satpol PP dan Kepolisian. Tidak adanya sistem informasi terpadu membuat pertukaran data dan informasi menjadi lambat, sehingga menghambat pengambilan keputusan di lapangan.

Kendala lain yang signifikan adalah perbedaan prosedur operasional. Satpol PP cenderung menggunakan pendekatan preventif dengan menekankan edukasi dan sanksi administratif, sementara Kepolisian lebih fokus pada tindakan represif dan penegakan hukum pidana. Perbedaan ini sering kali menyebabkan ketidak-sepahaman di lapangan dan mempersulit kerja sama. Sebagai contoh, dalam kasus penertiban balap liar, Satpol PP hanya menertibkan remaja yang terlibat tanpa memberikan efek jera jangka panjang. Di sisi lain, Kepolisian menindak pelaku dengan sanksi hukum, tetapi tanpa melibatkan pendekatan edukatif. Ketidakesesuaian ini menunjukkan kurangnya upaya kolaboratif yang menyeluruh.

Keterbatasan sumber daya juga menjadi kendala yang sering dihadapi. Baik Satpol PP maupun Kepolisian di Kabupaten Agam memiliki jumlah personel yang terbatas, sehingga sulit untuk menjangkau seluruh wilayah yang membutuhkan pengawasan. Selain itu, keterbatasan anggaran dan peralatan operasional membuat pelaksanaan tugas menjadi kurang optimal. Kurangnya pelatihan bersama antara Satpol PP dan Kepolisian juga menjadi faktor yang memengaruhi kualitas sinergitas. Tanpa pelatihan yang terkoordinasi, personel kedua institusi sulit memahami peran dan tanggung jawab masing-masing, sehingga memperburuk ketidakefektifan kerja sama.¹¹

Dominasi peran salah satu pihak, terutama Kepolisian, menjadi kendala berikutnya. Dalam banyak kasus, Kepolisian terlihat lebih dominan dalam mengambil keputusan dan tindakan di lapangan. Hal ini mengakibatkan peran Satpol PP menjadi terpinggirkan, meskipun mereka memiliki tugas yang diatur dalam peraturan daerah. Dominasi ini juga terlihat dalam operasi gabungan, di mana Kepolisian sering kali memimpin tanpa melibatkan Satpol PP secara setara. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam pelaksanaan tugas, serta menurunkan efektivitas sinergitas yang seharusnya saling melengkapi.¹²

Dampak dari kendala-kendala tersebut tidak hanya dirasakan oleh kedua institusi tetapi juga oleh masyarakat. Ketidakjelasan kewenangan dan koordinasi membuat masyarakat

⁹ Nugroho, *Op.Cit*, hlm. 29

¹⁰ Astuti, *Op.Cit*, hlm. 22

¹¹ Astuti, *Op.Cit*, hlm. 25

¹² Nugroho, *Op.Cit*, hlm. 34

bingung mengenai institusi mana yang harus dihubungi dalam situasi tertentu. Hal ini pada akhirnya menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Untuk mengatasi kendala-kendala ini, diperlukan perbaikan peraturan perundang-undangan yang memberikan pedoman teknis yang lebih jelas tentang pembagian kewenangan. Selain itu, penguatan koordinasi melalui platform komunikasi bersama dapat membantu mempercepat pengambilan keputusan di lapangan.¹³ Upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan bersama juga penting untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang sinergitas. Pelatihan ini harus mencakup simulasi situasi nyata agar personel dari kedua institusi dapat berkolaborasi secara efektif. Dalam jangka panjang, pengembangan sistem informasi terpadu yang memungkinkan kedua institusi berbagi data secara real-time dapat menjadi solusi untuk mengatasi kendala koordinasi. Sistem ini dapat mencakup database bersama tentang isu-isu ketertiban umum di Kabupaten Agam.¹⁴

Secara keseluruhan, kendala-kendala dalam sinergitas Satpol PP dan Kepolisian harus ditangani melalui pendekatan sistematis yang mencakup peraturan perundang-undangan, pelatihan, dan pengembangan teknologi. Dengan demikian, kedua institusi dapat bekerja sama secara lebih harmonis untuk menciptakan ketertiban umum yang efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Agam.

Upaya Optimalisasi Sinergitas: Rekomendasi Kebijakan dan Strategi Kolaborasi

Optimalisasi sinergitas antara Satpol PP dan Kepolisian dalam penyelenggaraan ketertiban umum memerlukan langkah strategis yang melibatkan kebijakan dan kolaborasi yang lebih terarah. Salah satu rekomendasi utama adalah memperkuat peraturan perundang-undangan terkait pembagian tugas dan kewenangan kedua institusi. Peraturan perundang-undangan ini harus lebih spesifik dalam mengatur bidang kerja masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang selama ini menjadi kendala utama.

Pemerintah daerah perlu menetapkan pedoman teknis yang jelas melalui Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur secara rinci koordinasi antara Satpol PP dan Kepolisian. Pedoman ini sebaiknya mencakup prosedur operasional standar (SOP) untuk setiap situasi, seperti penertiban pedagang kaki lima, balap liar, dan pengelolaan konflik sosial.¹⁵ Dalam konteks ini menyusun peraturan perundang-undangan (produk hukum daerah) berupa Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang secara rinci mengatur pembagian tugas dan kewenangan antara Satpol PP dan Kepolisian. Peraturan perundang-undangan ini harus mencakup prosedur operasional standar (SOP) untuk berbagai situasi di lapangan. Ini yang kemudian dikenal sebagai politik hukum dalam arti pembentukan hukum dan penegakan hukum dalam makna pelayanan di bidang hukum, sebagaimana disebut oleh Otong Rosadi dan Andi Desmon.¹⁶

Selain peraturan perundang-undangan, pelatihan bersama antara Satpol PP dan Kepolisian dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan kolaborasi. Pelatihan ini harus mencakup simulasi kasus nyata di lapangan untuk mengasah kemampuan teknis dan memperkuat kerja sama dalam menghadapi situasi kompleks.¹⁷ Penting juga untuk membangun sistem informasi terpadu yang memungkinkan kedua institusi berbagi data secara real-time. Sistem ini dapat mencakup database tentang gangguan ketertiban umum, laporan masyarakat, dan hasil operasi yang telah dilakukan.

¹³ Astuti, *Op.Cit*, hlm. 28

¹⁴ Nugroho, *Op.Cit*, hlm. 36

¹⁵ Nugroho, *Op.Cit*, hlm. 29

¹⁶ Otong Rosadi dan Andi Desmon, *Studi Politik Hukum Suatu Optik Ilmu Hukum*, Edisi III, Thafa Media, Yogyakarta, 2020, hlm 5 dan hlm 7.

¹⁷ Astuti, *Op.Cit*, hlm. 25

Dengan adanya sistem seperti ini, pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan berdasarkan informasi yang akurat.

Strategi kolaborasi lainnya adalah dengan melibatkan masyarakat dalam program ketertiban umum. Pendekatan berbasis komunitas ini dapat dilakukan melalui forum-forum diskusi, kampanye edukasi, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Dengan melibatkan masyarakat, beban kerja Satpol PP dan Kepolisian dapat berkurang, sekaligus menciptakan kesadaran publik tentang pentingnya menjaga ketertiban bersama.¹⁸ Untuk memperkuat sinergitas di lapangan, diperlukan penunjukan koordinator dari masing-masing institusi yang bertugas memastikan kelancaran kerja sama. Koordinator ini bertanggung jawab mengatur komunikasi, mengintegrasikan tugas, dan memonitor pelaksanaan kegiatan bersama. Dengan adanya koordinator, potensi miskomunikasi dan ketidaksinkronan dapat diminimalkan.

Pengadaan sumber daya tambahan, seperti personel, peralatan, dan anggaran, juga menjadi aspek penting dalam mendukung upaya optimalisasi. Pemerintah daerah perlu mengalokasikan dana khusus untuk meningkatkan kapasitas kedua institusi agar mereka dapat menjalankan tugas secara lebih maksimal.¹⁹ Selain itu, pengawasan terhadap implementasi kebijakan sinergitas harus dilakukan secara berkala. Evaluasi bersama oleh pemerintah daerah, Satpol PP, dan Kepolisian dapat membantu mengidentifikasi kendala yang muncul dan menyusun solusi yang lebih efektif. Proses evaluasi ini juga memberikan kesempatan untuk merevisi kebijakan yang kurang relevan atau tidak efektif.²⁰ Kerja sama dengan pihak ketiga, seperti lembaga akademik dan organisasi non-pemerintah, dapat menjadi tambahan strategi yang mendukung sinergitas. Lembaga akademik dapat berperan dalam menyediakan pelatihan dan penelitian, sementara organisasi non-pemerintah dapat membantu dalam program pemberdayaan masyarakat dan edukasi.

Secara keseluruhan, optimalisasi sinergitas antara Satpol PP dan Kepolisian di Kabupaten Agam membutuhkan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dengan mengimplementasikan kebijakan yang tepat dan strategi kolaborasi yang efektif, diharapkan kedua institusi dapat bekerja sama secara harmonis dalam menciptakan ketertiban umum yang lebih baik dan berkelanjutan.²¹

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian dalam penyelenggaraan ketertiban umum di Kabupaten Agam memiliki potensi yang besar, namun masih menghadapi berbagai kendala signifikan. Temuan utama penelitian ini mencakup tumpang tindih kewenangan, kurangnya koordinasi, perbedaan prosedur operasional, keterbatasan sumber daya, serta dominasi peran salah satu institusi. Kendala-kendala ini tidak hanya menghambat efektivitas kerja sama, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kedua institusi.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pentingnya teori kewenangan dan koordinasi dalam memahami sinergitas antarinstansi. Teori kewenangan menyoroti perlunya pembagian tugas yang jelas antara Satpol PP dan Kepolisian agar masing-masing dapat menjalankan fungsi tanpa konflik. Sementara itu, teori koordinasi menunjukkan bahwa efektivitas kerja sama sangat bergantung pada komunikasi yang baik, pembagian tanggung jawab yang terstruktur, dan adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung.

Implikasi praktis dari penelitian ini mencakup rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi melalui beberapa langkah strategis. Pertama, pemerintah daerah perlu

¹⁸ Astuti, *Op.Cit*, hlm. 28

¹⁹ Nugroho, *Op.Cit*, hlm. 34

²⁰ Astuti, *Op.Cit*, hlm. 30

²¹ Nugroho, *Op.Cit*, hlm. 36

memperbaiki peraturan perundang-undangan dengan menetapkan pedoman teknis yang jelas terkait pembagian tugas antara Satpol PP dan Kepolisian. Kedua, pelatihan bersama yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman tentang tugas masing-masing institusi dapat membantu mengatasi perbedaan prosedur operasional. Ketiga, pengembangan sistem informasi terpadu dapat mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan efektivitas operasi di lapangan.

Selain itu, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan alokasi sumber daya untuk mendukung kapasitas kedua institusi, baik dalam hal personel, peralatan, maupun anggaran. Melibatkan masyarakat dalam program-program ketertiban umum juga dapat membantu mengurangi beban kerja kedua institusi sekaligus menciptakan kesadaran publik yang lebih baik terhadap pentingnya menjaga ketertiban bersama.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi sinergitas antara Satpol PP dan Kepolisian, khususnya di tingkat daerah. Dengan mengimplementasikan rekomendasi yang diberikan, diharapkan kerja sama kedua institusi dapat lebih optimal, sehingga penyelenggaraan ketertiban umum di Kabupaten Agam dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, ada beberapa rekomendasi yang dapat diberikan kepada pemerintah daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kepolisian, dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan sinergitas dalam penyelenggaraan ketertiban umum di Kabupaten Agam.

- a. Pemerintah daerah perlu segera menyusun peraturan perundang-undangan (produk hukum daerah) berupa Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang secara rinci mengatur pembagian tugas dan kewenangan antara Satpol PP dan Kepolisian. Peraturan perundang-undangan ini harus mencakup prosedur operasional standar (SOP) untuk berbagai situasi di lapangan, seperti penertiban pedagang kaki lima, pengelolaan parkir liar, dan penanganan konflik sosial. Adanya peraturan perundang-undangan yang jelas akan meminimalkan tumpang tindih kewenangan dan memperkuat koordinasi antarinstansi.
- b. Satpol PP dan Kepolisian diharapkan meningkatkan komunikasi dan koordinasi melalui pembentukan forum koordinasi rutin. Forum ini dapat menjadi wadah untuk membahas perencanaan, evaluasi, dan penyelesaian kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas bersama. Selain itu, perlu juga dibentuk tim gabungan yang dilengkapi dengan mekanisme kerja yang terstruktur untuk menangani isu-isu ketertiban umum yang kompleks.
- c. Kedua institusi perlu mengadakan pelatihan bersama secara berkala. Pelatihan ini harus mencakup simulasi situasi nyata, pengenalan prosedur operasional masing-masing institusi, serta peningkatan kemampuan teknis dan koordinasi di lapangan. Dengan pelatihan bersama, personel dari kedua institusi akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang sinergitas dan dapat bekerja sama secara lebih efektif.
- d. Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung operasional Satpol PP dan Kepolisian. Dana ini dapat digunakan untuk pengadaan peralatan, peningkatan jumlah personel, serta pengembangan sistem informasi terpadu. Sistem informasi ini memungkinkan kedua institusi berbagi data secara real-time, sehingga mempercepat pengambilan keputusan di lapangan.
- e. Masyarakat perlu dilibatkan dalam menjaga ketertiban umum melalui pendekatan berbasis komunitas. Pemerintah daerah, Satpol PP, dan Kepolisian dapat mengadakan program edukasi dan kampanye gerakan kesadaran publik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang tertib dan aman. Dengan dukungan masyarakat, beban kerja kedua institusi dapat berkurang, sementara efektivitas program ketertiban umum akan meningkat.

- f. Pemerintah daerah diharapkan dapat memfasilitasi kerja sama dengan pihak ketiga, seperti lembaga akademik dan organisasi masyarakat. Lembaga akademik dapat berperan dalam memberikan pelatihan dan penelitian yang relevan, sedangkan organisasi masyarakat dapat membantu dalam pelaksanaan program edukasi dan pemberdayaan.
- g. Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan sinergitas perlu dilakukan secara berkala. Pemerintah daerah dapat membentuk tim evaluasi independen yang bertugas mengawasi implementasi kerja sama antara Satpol PP dan Kepolisian, sekaligus memberikan masukan untuk perbaikan.
- h. Perlu adanya komitmen dari seluruh pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan kolaborasi demi terciptanya ketertiban umum yang lebih baik. Dengan sinergitas yang optimal, Satpol PP, Kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat bersama-sama mewujudkan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif di Kabupaten Agam.

Implementasi dari saran-saran ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap efektivitas penyelenggaraan ketertiban umum, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kedua institusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arum Adji Wibowo, "Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat, Dan Kader Siaga Tramtib Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum", Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Universitas Indonesia, Jakarta, 2020.
- Ateng Syafrudin, "Menuju Penyekenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", Jurnal Pro Justisia, Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000
- Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Fakultas Hukum Unpad. Bandung, 2000
- D. Astuti. *Koordinasi antara Satpol PP dan Polri dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum*. Pustaka Refleksi, Makassar. 2017, hlm 22
- Dadang Supriatna, "Sinergisitas Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Dan Pemerintah Daerah Dalam Menegakkan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat", Jurnal Konstituen, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Sumedang, 2020
- Dewi Muthmainnah, "Tinjauan Hukum Terhadap Tindakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Bangunan", Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makassar, 2014
- Evi Yulianti, "Sinergitas Satpol PP Dengan Kepolisian Dalam Menciptakan Keamanan Dan Ketertiban Di Kabupaten Bintang Provinsi Kepulauan Riau", Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Bandung, 2021
- Nugroho, R.. *Kewenangan Antara Satpol PP dan Polri dalam Menciptakan Ketertiban Umum*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2013
- Otong Rosadi dan Andi Desmon, *Studi Politik Hukum Suatu Optik Ilmu Hukum*, Edisi III, Thafa Media, Yogyakarta, 2020
- Philipus M.Hadjon, "Tentang Wewenang", *Jurnal Pro Justisia*, Yuridika, No. 5 dan 6 tahun XII, Jakarta, 1997
- Rachmad Suprayetn, *Analisis Yuridis Kewenangan Antara Satpol PP dan Polri Dalam Menciptakan Ketertiban Umum dan Ketentrman Masyarakat*, Universitas Tanjungpura, 2014
- Talizuduhu Ndraha, *Ilmu Pengetahuan Sistem Pengendalian Manajemen*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2003
- Vivien Anggraini Falman, *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentrman dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Agam*, Universitas Andalas, Padang, 2022

Yu Un Oppusunggu, “Pertemuan Ilmu Hukum dan Sosiologi dalam Penerapan Lembaga Ketertiban Umum”, *Jurnal Law, Society & Development*, Vol. II, No. 3, 2008